



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendar Als Ujang Bin Mamat ;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 01 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasundan Rt 023 Rw 005 Desa Mungguk
Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, kemudian diperpanjang tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
 6. Hakim PN Perpanjangan ke-1(satu) Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., beralamat di Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus /2021/PN Sag, tanggal 25 Februari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDAR Als UJANG Bin MAMAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 Warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang seringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut hanya untuk digunakan.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang seringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut hanya untuk digunakan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDAR Als UJANG Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau terdakwa menyediakan Narkoba jenis Metamphetamine (sabu) kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Metaphethamine (sabu) dengan berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 445/12/XII/BAP/RSUD-A/2020) yang terbungkus oleh kertas timah rokok yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa menjual kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi IPAN PRIPONDO als IPAN dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dari seorang teman yaitu saudara ANDOKO alias AA (DPO) yang tersangka beli secara tunai dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat.

- Bahwa setelah membeli dari terdakwa, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan selanjutnya pada pukul 23.10 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi Indra Maulana Dan Saksi Hendra Gunawan, SH yang bertugas di Polres Sekadau, setelah dilakukan penangkapan, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan, dilanjutkan penangkapan kepada terdakwa di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetami	Positif	- Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal menyediakan Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDAR Als UJANG Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasundan Dea mungbuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Pasundan Desa Mungbuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau terdakwa menjual Narkotika jenis Metamphetamine (sabu) kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Metaphethamine (sabu) dengan berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 445/12/XII/BAP/RSUD-A/2020) yang terbungkus oleh kertas timah rokok yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa menjual kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi IPAN PRIPONDO als IPAN dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dari seorang teman yaitu saudara ANDOKO alias AA (DPO) yang tersangka beli secara tunai dengan harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat.
- Bahwa setelah membeli dari terdakwa, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan selanjutnya pada pukul



23.10 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi Indra Maulana Dan Saksi Hendra Gunawan, SH yang bertugas di Polres Sekadau, setelah dilakukan penangkapan, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan, dilanjutkan penangkapan kepada terdakwa di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetami	Positif	- Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal menyediakan Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa diamankannya beberapa orang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yang diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 WIB bertempat di penginapan Raja Tuah Jalan Merdeka Timur KM. 08, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana "Narkotika" jenis sabu yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI, dan Saksi SUHENDAR alias UJANG;
- Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika di Penginapan Raja Tuah Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, sekira jam 23.10 wib saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN di Penginapan RAJA TUAH tersebut ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok tersebut dalam penguasaan oleh Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI yang berada didalam saku sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI, yang mana pada saat ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilikan dan penguasaan Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI yang diketahui oleh Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi singkat bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparang yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dapat dari Saksi SUHENDAR alias UJANG, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SUHENDAR alias UJANG yang berada dirumahnya di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya terhadap Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi SUHENDAR alias UJANG beserta barang bukti yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SUHENDAR alias UJANG yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN tersebut terhadap Saksi SUHENDAR alias UJANG tidak ada ditemukan barang bukti narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Indra Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa diamankannya beberapa orang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yang diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 WIB bertempat di penginapan Raja Tuah Jalan Merdeka Timur KM. 08, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana "Narkotika" jenis sabu yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI, dan Saksi SUHENDAR alias UJANG;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Penginapan Raja Tuah Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, sekira jam 23.10 wib saya bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN di Penginapan RAJA TUAH tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok tersebut dalam penguasaan oleh Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI yang berada didalam saku sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI, yang mana pada saat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaan Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI yang diketahui oleh Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN;
- Bahwa berdasarkan interogasi singkat bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dapat dari Saksi SUHENDAR alias UJANG, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SUHENDAR alias UJANG yang berada dirumahnya di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya terhadap Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi SUHENDAR alias UJANG beserta barang bukti yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SUHENDAR alias UJANG yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI dan Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN PRIPONDO alias IPAN tersebut terhadap Saksi SUHENDAR alias UJANG tidak ada ditemukan barang bukti narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Ipan Pripondo Alias Ipan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 WIB bertempat di penginapan Raja Tuah Jalan Merdeka Timur KM. 08, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa proses transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam nya Saksi lupa Saksi, Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT mengirim pesan dengan aplikasi Whats Ap dengan saya PAN KAU DIMANA, saksi jawab AKU DIDEPAN POLRES SEKADAU, selanjutnya Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT katakan JEMPUT AKU DIWARUNG MAKAN beberapa saat kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saya yaitu Honda Verza warna hitam saya langsung datang kerumah makan tersebut Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT katakan kepada saksi TEMPAT SUHENDAR , BAYU NGAJAK PAKAI SABU dan saksi jawab, AYOKLAH KALAU BEGITU selanjutnya saksi dan Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT langsung berangkat menuju rumah saudara SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT;
- Bahwa setiba di rumah saudara SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT saya tinggal dimotor sementara Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT langsung turun dari motor dan memanggil saudara SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT selanjutnya Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga Ratus Ribu) kepada saudara SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT selanjutnya Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT langsung mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang ditunjukkan oleh saudara SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT setelah mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dengan cara Terdakwa bonceng Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan kami pun langsung meninggalkan rumah saudara SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT menuju ke Penginapan Raja Tuah di Jalan Merdeka Timur KM 08 Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild ditemukan dalam saku kiri sweater yang sedang dipakai oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ditemukan dari dalam kotak rokok yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut.
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam potongan kertas timah rokok yang ditemukan dalam saku kiri sweater yang sedang FERRI SUSANTO Als FERRI Bin SARENGAT.;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna merah diamankan dari tangan FERRI SUSANTO Als FERRI Bin SARENGAT pada saat diamankan.

Sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saksi antara lain :

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 4A Warna Silver.
- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Verza Nopol KB 6525 VI Noka MH1KC0116KK016907, Nosin KC01E1017301 atas nama ANIYATI OKTAVIA beserta STNK dan Kunci Kontak.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi Ferri Susanto Alias Ferri Bin Sarengat, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 23.10 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Raja Tuah Jalan Merdeka Timur KM 08 Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau telah diamankan oleh petugas Polres Sekadau, karena membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat saksi sedang jalan dari lorong hendak menuju kamar Penginapan Raja Tua tersebut langsung dipiting dan diamankan oleh anggota Polres Sekadau dengan dilengkapi/menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa, miliki dan kuasai tersebut adalah milik saudara BAYU yang terdakwa ambil dari saksi SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi SUHENDAR yang beralamat di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 Desember sekira jam 21.00 Wib, saksi mendapat pesan messenger dari saudara BAYU mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi membalas TUNGGULAH AKU MASIH MAKAN, lalu saksi mengirim pesan dengan aplikasi Whats Ap dengan Terdakwa (dalam berkas terpisah) mengatakan PAN KAU DIMANA, saksi IPAN menjawab AKU DIDEPAN POLRES SEKADAU, selanjutnya terdakwa mengatakan JEMPUT AKU DIWARUNG MAKAN;
- Bahwa saksi menerima messenger dari saudara BAYU mengatakan bahwa bahan (sabu) sudah ada ditempat saksi SUHENDAR, tidak lama berselang Terdakwa datang ke rumah makan tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa ke tempat SUHENDAR, BAYU NGAJAK PAKAI SABU, lalu Terdakwa menjawab, AYOKLAH KALAU BEGITU;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SUHENDAR menggunakan sepeda motor Motor Honda Verza Nopol KB 6525 VI Noka : MH1KC0116KK016907, Nosin KC01E1017301, Setiba di rumah saksi SUHENDAR, terdakwa langsung memanggil saksi SUHENDAR mengatakan MANA BAHAN (sabu) PUNYA BAYU, lalu saksi SUHENDAR menjawab ADA DISITU DIPOHON SERAI, selanjutnya saksi menerima messenger dari saudara BAYU mengatakan TALANGI DULU NANTI DIGANTI, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) kepada saksi SUHENDAR, selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditempat yang ditunjukkan oleh saksi SUHENDAR;

- Bahwa setiba di tempat yang ditunjukkan oleh saksi SUHENDAR, saksi mendapati 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan langsung mengecek isinya, di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dapat adanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan isinya, saksi dan Terdakwa langsung membawanya ke Penginapan Raja Tuah;
- Bahwa setiba dipenginapan Raja Tuah tersebut, saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam penginapan Raja Tuah menuju ke kamar nomor 24 (dua puluh empat) yang telah di pesan oleh saudara BAYU, saat berada di lorong menuju ke kamar tersebut langsung diamankan oleh anggota Polres Sekadau dengan cara dipiting, kemudian ditanyakan identitas terdakwa oleh anggota Polres Sekadau tersebut NAMAMU SIAPA dan saksi mengatakan nama saya FERRI, lalu anggota Polres Sekadau mengatakan kami anggota, selanjutnya terdakwa langsung menyerah dan mengeluarkan barang bukti dalam saku sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh saksi berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna Mild, lalu oleh salah satu anggota Polres Sekadau, saksi diminta untuk mengeluarkan isi kotak rokok tersebut, selanjutnya setelah isi dalam kotak rokok tersebut, terdakwa keluarkan dan saksi ambil barang yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus oleh kertas aluminium rokok, kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut oleh salah satu anggota polres Sekadau tersebut dan saksi mengatakan pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara BAYU;
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Sekadau langsung melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan saksi lainnya, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi-saksi dan langsung dikemaskan, lalu saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan;
- Bahwa sebelum tiba ke Polres Sekadau, Saksi diminta untuk menunjukan rumah saksi SUHENDAR, selanjutnya Saksi mengatakan rumah saksi SUHENDAR di Jalan Pasundan tersebut, kemudian anggota Polres Sekadau langsung menuju ke rumah saksi SUHENDAR dan langsung

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi SUHENDAR dan barang bukti langsung dibawa ke Polres untuk proses selanjutnya;

- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa, saksi SUHENDAR dan saudara BAYU dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, nantinya akan digunakan bersama-sama di Penginapan Raja Tuah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild ditemukan dalam saku kiri sweater yang sedang saya pakai.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok ditemukan dari dalam kotak rokok yang saya gunakan untuk membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut.
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam potongan kertas timah rokok yang ditemukan dalam saku kiri sweater yang sedang saya pakai.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna merah diamankan dari tangan terdakwa pada saat terdakwa diamankan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Sekadau pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah saksi di jalan Pasundan Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau karena membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN diamankan oleh anggota Polres Sekadau, tetapi setelah diinformasikan kepada Terdakwa pada saat saksi diamankan oleh anggota Polres dan Terdakwa mengetahui Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi FERRI diamankan oleh anggota Polres Sekadau, karena ditemukannya 1 (satu)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) paket klip transparan berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket klip transparan berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Sekadau tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara HANDOKO untuk diserahkan kepada saudara HANDOKO;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di pohon Serai halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, saksi dihubungi oleh Saksi FERRI via whatsapp akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut pesanan saudara BAYU, tidak lama berselang Saksi FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memanggil Terdakwa mengatakan "Mana bahan (sabu) punya Bayu?" lalu Terdakwa menjawab "Ada disitu di pohon Serai";
- Bahwa Saksi FERRI mengambil paket sabu tersebut yang di simpan di pohon Serai, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi FERRI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Penginapan Raja Tua, dan Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu tersebut bersama Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi dan saudara BAYU;
- Bahwa uang paket sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada saudara HANDOKO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hitam;
- Bahwa handphone OPPO tersebut Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saudara HANDOKO dalam mendapatkan paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 Warna hitam.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat setelah dilakukan pengembangan oleh saksi Hendra Gunawan, S.H,bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana "Narkotika" jenis sabu yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT,pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 WIB bertempat di penginapan Raja Tuah Jalan Merdeka Timur KM. 08, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir;
- Bahwa sebelumnya saksi Hendra Gunawan, S.H,bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Sekadau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika di Penginapan Raja Tuah Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan, sekira jam 23.10 wib saksi Hendra Gunawan, S.H bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN di Penginapan RAJA TUAH tersebut ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang



dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok tersebut dalam penguasaan oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yang berada didalam saku sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana pada saat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaan Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yang diketahui oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi singkat bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dapat dari Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya terhadap Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi SUHENDAR alias UJANG beserta barang bukti yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket klip transparan berisikan serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Sekadau tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara HANDOKO untuk diserahkan kepada saudara HANDOKO;
- Bahwa kejadian berawal saat pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, saksi dihubungi oleh Saksi FERRI via whatsapp akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut pesanan saudara BAYU, tidak lama berselang Saksi FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memanggil Terdakwa mengatakan "Mana bahan (sabu) punya Bayu?" lalu Terdakwa menjawab "Ada disitu di pohon Serai";
- Bahwa Saksi FERRI mengambil paket sabu tersebut yang di simpan di pohon Serai, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi FERRI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Penginapan Raja Tua, dan Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu tersebut bersama Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi dan saudara BAYU;

- Bahwa uang paket sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada saudara HANDOKO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hitam;
- Bahwa handphone OPPO tersebut Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saudara HANDOKO dalam mendapatkan paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjual 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi pribadi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, dan sebelum penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam tuntutan Majelis hakim menemukan terjadi kesalahan sebagaimana tuntutan di atas dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan Alternatif kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim memperbaiki sendiri dengan mengacu pada surat Dakwaan jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Subsidiaritas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.



Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang



dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika* menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat setelah dilakukan pengembangan oleh saksi Hendra Gunawan, S.H, bersama rekan dari Sat Resnarkotika Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana "Narkotika" jenis sabu yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 WIB bertempat di penginapan Raja Tuah Jalan Merdeka Timur KM. 08, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hendra Gunawan, S.H, bersama rekan dari Sat Resnarkotika Polres Sekadau mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Penginapan Raja Tuah Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan, sekira jam 23.10 wib saksi Hendra Gunawan, S.H bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN di Penginapan RAJA TUAH tersebut ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok tersebut dalam penguasaan oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yang berada didalam saku sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana pada saat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaan Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yang diketahui oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi singkat bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dapat dari Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya terhadap Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi SUHENDAR alias UJANG beserta barang bukti yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) paket klip transparan berisikan serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Sekadau tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara HANDOKO untuk diserahkan kepada saudara HANDOKO;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, saksi dihubungi oleh Saksi FERRI via whatsapp akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut pesanan saudara

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU, tidak lama berselang Saksi FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memanggil Terdakwa mengatakan “Mana bahan (sabu) punya Bayu?” lalu Terdakwa menjawab “Ada disitu di pohon Serai”;

Menimbang, bahwa Saksi FERRI mengambil paket sabu tersebut yang di simpan di pohon Serai, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi FERRI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Penginapan Raja Tua, dan Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu tersebut bersama Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi dan saudara BAYU;

Menimbang, bahwa uang paket sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada saudara HANDOKO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hitam;

Menimbang, bahwa handphone OPPO tersebut Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saudara HANDOKO dalam mendapatkan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjual 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi pribadi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, dan sebelum penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari jual Narkoba dan Fakta yang terungkap dipersidangan uang hasil transaksi tidak dijadikan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas tidak terpenuhi maka semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair dianggap tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer maka oleh karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad-2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saat itu setelah dilakukan pengembangan oleh saksi Hendra Gunawan, S.H, bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana "Narkotika" jenis sabu yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 23.10 WIB bertempat di penginapan Raja Tuah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merdeka Timur KM. 08, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hendra Gunawan, S.H, bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Sekadau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Penginapan Raja Tuah Desa Bokak Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan, sekira jam 23.10 wib saksi Hendra Gunawan, S.H bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN di Penginapan RAJA TUAH tersebut ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok tersebut dalam penguasaan oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yang berada didalam saku sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, yang mana pada saat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikan dan penguasaan Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT yang diketahui oleh Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan interogasi singkat bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dapat dari Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, selanjutnya terhadap Saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga keras ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) paket klip transparan berisikan serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara HANDOKO untuk diserahkan kepada saudara HANDOKO;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dihubungi oleh Saksi FERRI via whatsapp akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut pesanan saudara BAYU, tidak lama berselang Saksi FERRI dan Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memanggil Terdakwa mengatakan "Mana bahan (sabu) punya Bayu?" lalu Terdakwa menjawab "Ada disitu di pohon Serai";

Menimbang, bahwa Saksi FERRI mengambil paket sabu tersebut yang di simpan di pohon Serai, kemudian Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan Saksi FERRI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Penginapan Raja Tua, dan Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu tersebut bersama Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN, Saksi dan saudara BAYU;

Menimbang, bahwa uang paket sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada saudara HANDOKO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hitam;

Menimbang, bahwa handphone OPPO tersebut Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saudara HANDOKO dalam mendapatkan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjual 1 (satu) buah paket plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi pribadi bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, dan sebelum penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut Terdakwa berjanji akan menyusul ke Penginapan Raja Tua setelah selesai acara keluarga untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa bagaimanapun perkara aquo antara yaitu Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT dalam serangkaian yang sama sehingga tidak mungkin faktanya bisa berbeda sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi melanggar pasal 112 Ayat (1) menyediakan narkotika, karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya tidak didapati Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan bersama Saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN dan FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut cukup beralasan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad-3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa:

- Barang bukti narkotika dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pengujian Barang Bukti Nomor :LP-20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka	Metode
Identifikasi Metamfetami	Positif	- Re ak si	MA PPOMN 14/N/01	Analisis



		wa rn a	
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

yang disita dari Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :Kesimpulan :
Contoh di atas mengandung Metamfetamin & MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang kesatu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan terdakwa selama ini memiliki shabu, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa namun Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dengan bentuk dakwaan Subsidaritas dengan tuntutan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)



tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan perkara Aquo akan menyimpanginya atau menjatukan putusannya dibawah Minimal hukuman pidana karena Majelis hakim menemukan fakta baru dipersidangan pembuktian terdakwa hanya sebagai pengguna masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun, sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana,dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 salah satu poinnya disepakati apabila Jaksa mendakwa dengan pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,namun berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakim juga memutus pidana dibawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 67/Pid.Sus/2021/PN Sag mendasarkan teori pembuktian dan teori pembedaan, karena didalam teori pembuktian dalam memutus hakim mendasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi,dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika bukan sebagai pengedar Narkotika Golongan I yang ditemukan dalam pada saat pengungkapan terdakwa, tidak ditemukan bahwa ketika Terdakwa sudah menguasai Narkotika dimaksud yaitu setelah Terdakwa membeli dan menerimanya, Terdakwa menawarkan untuk dijual atau menjualnya atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika kepada orang lain, akan tetapi hanya untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (vide Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut majelis ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu;
2. Jumlah Narkotika yaitu berupa jenis shabu berdasarkan Berita Acara Barang Bukti Nomor :LP-20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram);
3. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan secara tertulis dari pihak terdakwa dan Permohonan Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan pertimbangan fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 Warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar undang-undang dan tidak mengindahkan upaya Pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 Warna hitam.Dirampas Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafiz, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman S.ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Yuri Prasetya, SH. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa serta didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H

Ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafiz, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparman, S.ip.